

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

Aulia Delvina

aulia.delvina@bjbs.co.id

Bank bjb Syariah

Abstract

The development of the Sharia Banking Industry is now very rapidly marked by the increasing prevalence of Sharia Commercial Banks. Of course this is in line with business competition, Islamic banks are required to always prioritize better quality services, but are also bound by the good provisions stipulated in the legislation and the Financial Services Authority Regulation (POJK), one of the efforts to improve services is by the Use of Electronic Signatures in Submission of Financing based on sharia principles. The reason for the launch of the Electronic Signature service in the Filing of Financing is to accommodate service users who want convenience in banking transactions. Electronic Signature Service in Submission of Sharia-based Financing in addition to providing easier offers and schemes also provides certain restrictions on the certification of electronic signatures. Demand for the Use of Electronic Signatures in Submission of Sharia-based Financing that continues to increase is supported by the market share of service users from the Indonesian community, the majority of whom are Muslims. Regulation of the Financial Services Authority (POJK) and Sharia Compliance.

Keyword : Electronic Signatures

A. Pendahuluan

Kegiatan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berbasis syariah yang dilakukan dengan berdasar pada perjanjian pembiayaan elektronik pada dasarnya merupakan praktik yang sudah berlangsung di tengahnya masyarakat. Tanda Tangan Elektronik yang dilakukan secara langsung telah banyak diminati oleh para pihak, terutama yang membutuhkan kepraktisan dalam bertransaksi. Begitu juga dengan pihak yang disebabkan sesuatu hal tidak bisa datang langsung ke Lembaga keuangan syariah semisal perbankan, perusahaan pembiayaan atau pasar modal.¹ Berbagai kemanfaatan ekonomi, atau beberapa kerugian yang dilahirkan, dan semua dampak hukum yang timbul dari kegiatan tanda tangan elektronik yang dilakukan secara langsung, pada dasarnya seluruhnya akan menjadi tanggung jawab dari para pihak yang melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik tersebut –menurut banyak pihak- dianggap masih ada berbagai kelemahan, bahkan banyak. Antara lain, semisal (1) pelaksanaan tanda tangan elektronik tidak memenuhi prinsip Customer Due Diligence karena tidak harus berhadapan langsung, (2) aspek kaslian tanda tangan elektronik (3) aspek sertifikasi tanda tangan elektronik (4) aspek tidak adanya kepastian hukum terkait kekuatan alat bukti

dalam tanda tangan elektronik. Pada era perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara digital, masyarakat dituntut terus untuk mengembangkan berbagai inovasi penyediaan service (layanan) di berbagai bidang, di antaranya dalam kegiatan tanda tangan elektronik. Salah satu inovasi tersebut dengan ditandai adanya penyediaan layanan tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan yang tentunya hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan ini akan sangat membantu dalam membantu efektifitas akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan tanpa harus datang ke bank, terutama dengan berbagai pihak tanpa harus saling mengenal. Kelebihan utama dari Layanan tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan, antara lain:

1. Tersedianya dokumen kontrak (perjanjian) dalam bentuk elektronik secara online guna kepentingan pihak-pihak
2. Penilaian risiko terhadap pihak-pihak secara online
3. Tidak menimbulkan biaya cetak dokumen
4. Verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung tidak memerlukan tatap muka secara langsung (*face to face*)
5. Keamanan dari pemalsuan tanda tangan / dokumen

Dengan berbagai kelebihan tersebut, diharapkan seluruh pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dapat berlangsung atau dilaksanakn dengan menggunakan sistem perbankan. Dalam perkembangan muncul berbagai layanan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan yang tentunya menawarkan berbagai macam kemudahan. Berbagai kemudahan tersebut dipergunakan membantu memfasilitasi kebutuhan antara pengguna jasa dan bank. Selain Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan secara Konvensional Terdapat pula layanan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berbasis syariah, selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan yang sudah ada (konvensional), juga memberikan pembatasan pembatasan tertentu terhadap penggunaan dana yang di berikan oleh bank atau penyandang dana. Kenyamanan yang di berikan atas transaksi melalui Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (tauhid), keadilan (al-adl), kenabian (an nubuawah), pemerintahan (al khalifah), dan hasil (al maad). Permintaan pengguna jasa layanan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang meningkat yang di dukung dengan pangsa pasar pengguna layanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendorong Layanan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib memenuhi kaidah kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah. Dengan demikian penulis mengambil judul: "Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah"

B. Karakteristik Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

Pengertian Tanda tangan elektronik berdasarkan **Pasal 1 angka 19** Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penggunaan tanda tangan elektronik antara lain:

1. Adanya Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi elektronik menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya disebut sebagai dokumen elektronik

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

2. sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik

POJK Nomor 12 /POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah atau calon nasabah melalui Layanan Perbankan Digital, Bank wajib melakukan: (a) identifikasi nasabah atau calon nasabah; dan (b) verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah. Bank melakukan

verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah baik dengan tatap muka secara langsung (*face to face*); atau tanpa melalui tatap muka namun menggunakan perangkat lunak milik Bank dengan perangkat keras milik Bank atau perangkat keras milik nasabah atau calon nasabah.

Contoh perangkat lunak milik Bank dan perangkat keras milik nasabah atau calon nasabah yang digunakan untuk verifikasi tanpa tatap muka antara lain adalah (1) aplikasi milik Bank yang dapat diakses dengan perangkat gawai (*mobile device*) antara lain *smartphone* dan/atau komputer tablet; dan/atau (2) situs web (*website*) Bank yang dapat diakses melalui perangkat elektronik antara lain komputer dan/atau laptop. Bank memastikan media elektronik milik nasabah atau calon nasabah dilengkapi dengan fitur pendukung verifikasi seperti kamera, pemindai, perekam, dan/atau pelacak lokasi.

Dalam melakukan verifikasi tanpa melalui tatap muka, Bank harus memperhatikan faktor keaslian (*authentication factor*). Bank wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi berupa *what you have* yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah yaitu KTP elektronik dan *What you are* yaitu data biometric antara lain dalam bentuk sidik jari milik calon nasabah, kedua data kependudukan tersebut dapat menggunakan data yang terdapat pada dispukecapil dalam hal bank telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan tersebut.

faktor ciri khas anda (*what you are*) merupakan factor keaslian yang wajib dipenuhi disamping factor keaslian lainnya sebagai salah satu dari 2 (dua) faktor keaslian (*two factor authentication*), Sementara tanda tangan elektronik / digital signature termasuk kedalam factor autentikasi berdasarkan apa yang anda punya (*what you have*).

Mekanisme tanda tangan elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi **persyaratan** sebagai berikut: (a) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; (b) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; (c) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (d) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan (f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan

Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Asalkan dapat terpenuhinya persyaratan minimum diatas dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluasluasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Artinya Undang-Undang tersebut belum mengatur secara jelas bagaimana Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain metode Teknik atau proses pembuatan tanda tangan elektronik tersebut

Tanda Tangan Elektronik ada yang sudah tersertifikat dan tidak tersertifikat. Sertifikat Elektronik tersebut menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Mekanisme pembiayaan yang berdasar akad syariah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:¹

1. Penerima pembiayaan telah memiliki tabungan di bank dan mengajukan pembiayaan melalui website/ mobile banking bank.
2. Penerima pembiayaan mengirimkan berkas identitas.
3. Penerima pembiayaan mengirimkan dokumen terkait kebutuhan pembiayaan seperti dokumen legalitas usaha, tagihan (Invoice) atas piutang usaha dan dokumen penunjang lainnya. Untuk menjaga prinsip Pembiayaan Syariah agar tetap pada koridornya, maka tidak semua invoice dapat diterima di untuk pembiayaan Syariah. Invoice yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi bukan merupakan pasar sasaran penyelenggara layanan berbasis Syariah. Jenis invoice yang menjadi prioritas adalah yang ditujukan kepada Payor berupa perusahaan besar, contohnya perusahaan multinasional, institusi yang terdaftar di bursa saham, atau instansi pemerintahan.
4. Dokumen ini diperlukan oleh Penyelenggara layanan karena salah satu tujuan dari layanan ini adalah untuk mendukung pendanaan bagi usaha kecil (UMKM) sehingga mayoritas penyelenggara layanan meminta dokumen terkait dengan usaha penerima pembiayaan. Namun untuk penerima pembiayaan yang bersifat perorangan yang tidak memiliki usaha dokumen yang diberikan hanya terkait dengan sumber pengembalian biasanya berbentuk Slip gaji dan foto kopi rekening tabungan.

¹ Admin, "General FAQ Syariah", <https://www.investree.id/how-itworks/general-faq-syariah>, diakses 02/06/2018.

5. Pihak Penyelenggara melakukan skoring atau analisa terkait kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon penerima pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan bagi hasil pembiayaan serta kemampuan pengembalian pembayaran oleh peminjam
6. Setelah mengeluarkan skoring dan masuk kategori layak diberikan pinjaman, penyelenggara memberikan informasi kepada pemberi pinjaman bahwa terdapat pihak yang mengajukan pinjaman yang layak di berikan pinjaman serta siap melakukan akad pembiayaan.
7. Akad pembiayaan dilakukan antara bank dan nasabah dengan skema murabahah. Bank memberikan pembiayaan atas invoice yang diberikan, dilanjutkan dengan akad Wakalah bil ujah, nasabahmewakillikan kepada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas invoice yang diberikan oleh nasabah. Akad murabahah maupun wakalah bi al-ujrah dilakukan secara online melalui website penyelenggara layanan. Dapat pula mempergunakan akad Musyarakah untuk segmentasi tertentu.
8. Akad tersebut ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dilengkapi dengan factor autentikasi antara lain *biometric* seperti sidik jari, suara, dan iris mata (dapat menggunakan data yang ada pada ktp elektronik) untuk menghindari dari pemalsuan tanda tangan maupun dokumen yang diunggah pada website tersebut. Semua kegiatan akad yang dilakukan para antara bank dan nasabah tunduk dan mengikuti ketentuan dalam UU ITE dan hukum perikatan pada umumnya.
9. Penerima pembiayaan memberikan jaminan berupa fix asset atau invoice (tagihan) dan atau cash collateral berupa deposito/ giro mundur sesuai tanggal jatuh tempo pembiayaan. Untuk perorangan bank dapat meminta jaminan lain sesuai kesepakatan para pihak.
10. Pembiayaan dicairkan melalui rekening penerima pembiayaan pada Bank.

C. Prinsip Syariah yang Melandasi Hubungan Hukum Para Pihak dalam Penggunaan Tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan

Syariat (al-shari'ah) secara bahasa adalah mawrid al-ma' li al-istisqa', yang berarti sumber air minum, atau al-thariq al-mustaqim, yang berarti jalan lurus. Sedangkan syariah secara istilah bisa dimaknai sebagai "perundangundangan yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasulullah Muhammad saw. untuk semua umat manusia, baik yang berkaitan dengan permasalahan akhlak, ibadah, makanan dan minuman, pakaian ataupun mu'amalah (hubungan antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sedangkan pengertian transaksi atau bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing pihak.² Bisnis syariah dapat pula diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram).³

Bisnis syariah merupakan perwujudan (implementasi) dari syari'at Allah SWT. Pada dasarnya, bentuk-bentuk dari bisnis syari'ah adalah tidak jauh berbeda dengan bentuk-bentuk dari bisnis yang ada pada umumnya, yaitu upaya mengusahakan atau memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dalam konteks ini adalah konsumen. Akan tetapi aspek syariah itulah yang membuat bisnis syariah berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain dan pada umumnya. Dengan demikian, bisnis syariah di samping mengusahakan bisnis seperti pada umumnya, akan tetapi juga melaksanakan dan menjalankan syariat dan ketentuan Allah SWT. dalam hal bermu'amalah tersebut. Prinsip Syariah dalam bermu'amalah harus memenuhi Nilai-nilai tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil)⁴. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi dalam setiap aktivitas mu'amalah

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan "tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah" karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁵

2. 'Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian

² Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia Raden Roro dan Ghansham Anand, Pengantar Lembaga Keuangan Syariah, (Surabaya: Zifatama Jawara, 2017). h. 5.

³ Ibid h 6

⁴ Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: III T, 2002),h.17

⁵ 2Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),h.14-15

segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saj baeredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.⁶

3. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) ke asal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya

⁶ Ibid h 16

adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.⁷

5. Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

D. Akad yang Membingkai Hubungan Hukum pada Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Akad merupakan "ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi."⁸

Sedangkan dalam hukum Indonesia lebih dikenal dengan "perjanjian". definisi akad secara terminologis ulama fikih ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum definisi akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Mazhab Syafii, Maliki dan Hambali yaitu: "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai."⁹ Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih, antara lain: "Ikatan antara Ijab dan Kabul berdasarkan ketentuan syara" yang berimplikasi pada objeknya."¹⁰ Online contract meskipun merupakan fenomena yang baru namun masih berlaku asas hukum kontrak pada umumnya maupun hukum kontrak sesuai syariah. Dalam segi perikatan sesuai hukum Islam atau sesuai syariah, kontrak melalui media teknologi informasi tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad. Pada Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum

⁷ Ibid h 20-21

⁸ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 131.

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 45.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 44.

Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas, yaitu:¹¹

1. Iktiyari/Sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena teknan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/Menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang di tetapkan oleh yang bersangkutan saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. Iktiyati/Kehati hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. Luzum/Tidak Berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dengan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5. Saling Menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihaksehingga mecegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Tsawiyah/Kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi, setiap akad dengan pertanggungjawaban para pihak yang seimbang.
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Taisir/Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya.
10. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

E. Penerapan Prinsip syariah dalam peyelenggaraan layanan penggunaan tanda tangan elektronik pada pengajuan pembiayaan di bank bjb syariah

Penyelenggaraan layanan penggunaan tanda tangan elektronik pada pengajuan pembiayaan yang mempergunakan akad syariah memberikan beberapa pilihan kepada para pengguna layanan baik untuk nasabah maupun penyelenggara layanan. Penerapan skema syariah yang dilakukan penyelenggara wajib memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator agar memberikan

¹¹ Trisadini Prasastinah Usanti, Pengantar Lembaga Keuangan Syariah, h. 9.

pelayanan yang maksimal serta perlindungan dan kepastian bagi pengguna layanan.

Skema Akad yang di terapkan oleh penyelenggara layanan berbeda beda tergantung dengan skema dan kebutuhan pembiayaan. Beberapa akad yang di terapkan oleh penyelenggara layanan antara lain akad Wakalah bil Ujrah dan akad Murabahah. Hal ini salah satunya hendak dilakukan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah yang berencana menerapkan tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan. Produk Pembiayaan yang diajukan menggunakan tanda tangan elektronik adalah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) dan Mitra Emas (ME) iB Maslahah, pembiayaan tersebut merupakan produk pembiayaan yang halal atau perbolehkan secara syariah, serta target pasar merupakan perorangan yang di analisa dalam segi keuangan dan kemampuan bayar. Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan menggunakan tanda tangan elektronik adalah yang sebelumnya telah menjadi nasabah penyimpan di bank bjb Syariah yang membuat tabungan simpanannya melalui produk Jemput Maslahah, pegawai bank akan mendatangi calon nasabah untuk membuka tabungan dan menjalankan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam pembukaan rekening tabungan tersebut. Selanjutnya dalam Pengajuan Pembiayaan dapat menggunakan aplikasi tersendiri dan langsung dapat di verifikasi menggunakan CIF yang ada dengan menggunakan data E-KTP /KTP Elektronik dan tanda tangan elektronik terverifikasi tanpa tatap muka (face to face) kembali. Pengajuan pembiayaan ini juga tanpa menggunakan kertas / paperless. Nasabah memperoleh keuntungan dengan proses yang cepat dan tidak perlu datang ke bank. Sedangkan Bank memperoleh keuntungan berupa bagi hasil / ujhoh atas pembiayaan tersebut.

Namun sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai detail layanan penggunaan tanda tangan elektronik pada pengajuan pembiayaan untuk sektor perbankan. Sebelumnya penyelenggaraan layanan serupa telah dilaksanakan oleh perusahaan Pembiayaan berbasis teknologi informasi (Fintech) diantaranya Investree dan Dana Syariah dengan mempergunakan skema Syariah yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Namun dalam sektor perbankan Syariah masih terdapat hal hal yang harus ada dan dilengkapi oleh lembaga jasa keuangan yang melaksanakan transaksi tersebut berdasarkan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan transaksi syariah lembaga jasa keuangan wajib tunduk pada peraturan peraturan penyelenggaraan layanan berdasar syariah yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Sampai saat ini Otoritas Jasa Keuangan maupun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum menerbitkan peraturan atau fatwa terkait penyelenggaraan layanan penggunaan tanda tangan elektronik pada pengajuan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, namun untuk mengakomodir pembiayaan peer to peer landing bagi perusahaan fintech, bank hanya sebagai

penghubung antar perusahaan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan kewajiban bagi lembaga jasa keuangan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Adapun Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi antara lain:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraatL Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh;
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Lay anan P embi ayaan B erbasi s Teknolo gi Informas i,' dan
6. Jika informasi pembiayaat atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Perlindungan bagi pengguna layanan Aspek kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan aspek yang mendasar dan menjadikan pembeda antara Penyelenggara layanan konvensional dengan penyelenggaraan layanan berdasar Syariah karena dalam syariah tidak hanya profit oriented, namun juga falah oriented dimana tidak hanya keuntungan semata mata yang di peroleh namun kemenangan didunia dan di akhirat menjadi salah satu yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan layanan.¹² Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam peraturan lembaga jasa keuangan syariah diatur mengenai kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya beradapada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing masing Penyelenggara Layanan penggunaan tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip perikatan Islam,

¹² Trisadini UP dan Abdul Shomad, Hukum Perbankan, (surabaya: FH- Universita Airlangga dan Lutfansah Media, 2015). h. 60

syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten, dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan penyelenggara jasa keuangan syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.¹³ Dengan kata lain kepatuhan syariah dalam penggunaan tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan adalah tercipta dan terpenuhinya budaya kepatuhan pada prinsip syariah serta perundang-undangan yang berlaku dalam bidang muamalah termasuk moral etika dalam setiap aktivitasnya. Mengingat kepatuhan Syariah merupakan prinsip utama yang harus dipenuhi sekaligus pembeda dengan Penyelenggara Layanan jasa keuangan yang lain (Konvensional) sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi para pengguna jasa layanan.

Kesimpulan

Pada prinsipnya penggunaan tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan berdasarkan prinsip dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi nasabah atau calon nasabah; dan melakukan verifikasi 2 (dua) faktor keaslian (*authentication factor*) yang terdiri dari factor ciri khas anda (*what you are*) sebagai salah satu dari factor keaslian sebagai contoh sidik jari, suara atau iris mata. Selain itu salah satu factor keaslian dapat melalui tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang wajib memanfaatkan dari data kependudukan.

Tanda Tangan Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, penggunaan tanda tangan elektronik saja tidak cukup untuk memenuhi unsur autentikasi dalam pengajuan pembiayaan bank memanfaatkan data kependudukan yang berisi 2 (dua) factor keaslian yaitu ktp elektronik maupun data biometric berupa sidik jari, retina mata, dan lain-lain.

Pembiayaan menggunakan tanda tangan elektronik dalam pengajuannya Berdasarkan prinsip syariah mbingkai hubungan hukum antara para subjek hukumnya dengan akad-akad yang sesuai syariah. Akad yang mengakomodir hubungan hukum para pihak dan di gunakan oleh mayoritas penyelenggara adalah akad murabahah, Wakalah bil Ujrah serta Musyarakah. Penerapan akad-akad syariah yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pembiayaan wajib memberikan jaminan kepatuhan syariah serta perlindungan bagi pengguna layanan.

Dengan kata lain kepatuhan syariah dalam penggunaan tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan adalah tercipta dan terpenuhinya budaya kepatuhan pada prinsip syariah serta perundang-undangan yang berlaku dalam bidang muamalah termasuk moral etika dalam setiap aktivitasnya karena kepatuhan Syariah merupakan prinsip utama yang harus dipenuhi sekaligus pembeda dengan Penyelenggara Layanan jasa keuangan yang lain (Konvensional) sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi para pengguna jasa layanan

¹³ Adrian Sutedi, Perbankan Syariah h.147.

Daftar Pustaka

Admin, "General FAQ Syariah", <https://www.investree.id/how-it-works/general-faqsyariah>, diakses 02/06/2018.

Adrian Sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Jakarta, Ghalia, 2009.

Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006.

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

Trisadini UP, Abdul Shomad, Hukum Perbankan, (Surabaya: FH-Universita Airlangga dan Lutfansah Media, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi elektronik

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

POJK Nomor 12 /POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

SEOJK Nomor 21 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum